



**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/22/HK.01.02/MP/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik, perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713);
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan publik terkait pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi pada ruang lingkupnya di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perorangan/individu dan/atau badan hukum terkait permintaan informasi dan konsultasi baik langsung maupun tidak langsung melalui kanal informasi yang sifatnya satu pintu;
- c. melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian layanan konsultasi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kepariwisataan;
- d. memastikan terselesaikannya setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanganan tindakan pengaduan;
- e. mengoordinasikan dalam rangka:
 1. pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing unit Eselon I, Unit Pelayanan Terpadu, dan Badan Pelaksana Otorita;
 2. pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing unit Eselon I dalam rangka pembuatan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 3. pengumpulan setiap informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja internal yang dimintakan oleh masyarakat secara tertulis yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik yang disediakan; dan
 4. terhadap setiap pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti terkait ruang lingkup satuan kerja internal atau yang berada di bawah pengawasannya secara tertulis;
- f. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala baik terhadap pelayanan informasi dan pengaduan yang sudah dilakukan; dan
- g. menyampaikan laporan tentang pelayanan publik kepada Sekretaris Kementerian selaku atasan PPID dalam menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan pengelolaan layanan pengaduan yang berkualitas, cepat, dan tepat sasaran.

- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan menyampaikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul atas ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/21/KK.00.00/MK/2024 tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDIYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR SK/22/HK.01.02/MP/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

- a. Pengarah : Sekretaris Kementerian Pariwisata
- b. Penanggung Jawab : 1. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
2. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
3. Deputi Bidang Industri dan Investasi
4. Deputi Bidang Pemasaran
5. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*)
- c. Ketua : Kepala Biro Komunikasi
- d. Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Data dan Sistem Informasi
2. Inspektur
- e. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Informasi Publik
- f. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi
2. Ketua Tim Kerja Konten dan Media Digital, Biro Komunikasi
3. Kepala Bagian Dukungan Administrasi, Biro Komunikasi
4. Kepala Bagian Hukum, Biro Umum dan Hukum
5. Annie Londa, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat
6. Yulia Chandra, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian
7. Anna Amelia, Biro Umum dan Hukum
8. Gede Herry Mahendra, Biro Umum dan Hukum
9. Yudha Sulistio, Biro Umum dan Hukum
10. Muhamad Fajrin Fauzan Rahman Dilaga, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11. Tri Novia Arsianty, Biro Perencanaan dan Keuangan
12. I Dewa Gede Richard Alan Amory, Biro Data dan Sistem Informasi
13. Ardita Ertyandini Putri, Inspektorat
14. Deddy Fajar Kristian, PJ Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengaduan
15. Witanto Nopendhi, PJ Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
16. Yoga Andika Satria, PPK Biro Komunikasi
17. Syaril Sulaiman, Bendahara Biro Komunikasi
18. Roy Satyanusa, Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengaduan
19. Andra Bayu Yudistira, Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengaduan

20. Reynaldo Yoscar, Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
21. Hassey Pasaka, Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengaduan
22. Siti Syarifah, Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengaduan
23. Wahyu Nugraha, Staf Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
24. Maris Akfalia, Staf Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
25. Asiska Riviyastuti, Staf Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
26. Eko Kristianto, Staf Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
27. Damas Akbar Primaseldi, Staf Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
28. Taryono, Staf Bidang Relasi Antar Lembaga dan Relasi Pariwisata
29. Muhammad Yusuf Fachrudin, Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
30. Ristiyanto, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
31. Achmad Eka Satria, Deputy Bidang Industri dan Investasi
32. Fariz Anggriawan, Deputy Bidang Pemasaran
33. Riani Puspita Sari, Deputy Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event)
34. Nesha Yaumil Adha, Politeknik Pariwisata NHI Bandung
35. I Gede Made Sukariyanto, Politeknik Pariwisata Bali
36. Andi Muhammad Yusuf Randy, Politeknik Pariwisata Makassar
37. Christina Anggreani, Politeknik Pariwisata Medan
38. Budi Kharisma Setiawan, Politeknik Pariwisata Palembang
39. Fathullah Akbar, Politeknik Pariwisata Lombok
40. Niki El Imran, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
41. Mutiara Sekarayu Karthika Cendhani, Badan Pelaksana Otorita Borobudur
42. Sisilia Lenita Jemana, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDIYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum



Sigit Joko Poernomo